

**IMPLEMENTASI
PERATURAN PEMERINTAH RI
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG
PENGUPAHAN**

**Disampaikan pada acara:
Members Gathering APINDO, *Thema Implementasi PP Pengupahan*, Gedung
Permata Kuningan, Desember 2015**


**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

POKOK BAHASAN

- I. ISI PP NO: 78 TAHUN 2015 MENGENAI KEWAJIBAN PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DAN FORMULA KENAIKAN UPAH MINIMUM.**
- II. DAMPAK PENERAPAN FORMULA KENAIKAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERAN DEWAN PENGUPAHAN.**
- III. SIKAP PEMERINTAH TERHADAP MARAKNYA PENOLAKAN DARI SP/SB.**

**KEWAJIBAN PENYUSUNAN STRUKTUR
DAN SKALA UPAH DAN FORMULA
KENAIKAN UPAH MINIMUM**

I. PENDAHULUAN



KONSTRUKSI PP PENGUPAHAN

**BAB I.
KETENTUAN UMUM
(2 PASAL)**

**BAB II.
KEBIJAKAN
PENGUPAHAN
(1 PASAL)**

**BAB III.
PENGHASILAN
YANG LAYAK
(7 PASAL)**

**BAB IV.
PERLINDUNGAN UPAH
(30 PASAL)**

**BAB V.
UPAH MINIMUM
(10 PASAL)**

**BAB VI.
HAL-HAL YANG DAPAT
DIPERHITUNGKAN
DENGAN UPAH
(2 PASAL)**

**BAB VII.
PENGENAAN DENDA DAN
PEMOTONGAN UPAH
(6 PASAL)**

**BAB VIII.
SANKSI ADMINISTRATIF
(4 PASAL)**

**BAB IX.
KETENTUAN
PERALIHAN
(1 PASAL)**


**BAB X.
KETENTUAN PENUTUP
(3 PASAL)**

II. KEBIJAKAN PENGUPAHAN

```
graph TD; A[II. KEBIJAKAN PENGUPAHAN] --> B[DIARAHKAN UNTUK PENCAPAIAN PENGHASILAN YANG MEMENUHI PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI PEKERJA/BURUH]; B --> C[1. Upah Minimum; 2. Upah Kerja Lembur;];
```


DIARAHKAN UNTUK PENCAPAIAN
PENGHASILAN YANG MEMENUHI
PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI
PEKERJA/BURUH

1. **Upah Minimum;**
2. **Upah Kerja Lembur;**



3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6. Bentuk dan cara pembayaran upah;
7. Dendan dan potongan upah;
8. Hal-hal yang diperhitungkan dengan upah;
9. **Struktur dan skala upah yang proporsional;**
10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

III. PERLINDUNGAN UPAH





OPTIMALISASI PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH

REVISI PERMEN 49 TAHUN 2004, UNTUK PENYEDERHANAAN PROSES PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH, SEHINGGA MUDAH DIPAHAMI DAN DITERAPKAN

- 1. PELAKSANAAN BIMTEK STRUKTUR SKALA UPAH KE PARA HRD PERUSAHAAN.**
- 2. PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STRUKTUR DASKALA UPAH KE PERUSAHAAN.**
- 3. MELAKSANAAN TOT KHUSUS UNTUK ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN.**

SANKSI ADMINISTRATIF

PERUSAHAAN YANG TIDAK MENYUSUN STRUKTUR DAN SKALA UPAH SERTA TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA SELURUH PEKERJA/BURUH DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF, BERUPA:

- a. TEGURAN TERTULIS;**
- b. PEMBATASAN KEGIATAN USAHA**
- c. PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH ALAT PRODUKSI; DAN**
- d. PEMBEKUAN USAHA**


Catatan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri

KETENTUAN PERALIHAN

PENGUSAHA YANG BELUM MENYUSUN STRUKTUR DAN SKALA UPAH, WAJIB MENYUSUN FAN MENERAPKAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN TERHITUNG SEJAK PERATURAN PEMERINTAH INI DIUNDANGKAN

Catatan: PP NO: 78 Tahun 2015 diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2015.

UPAH MINIMUM



- UM HANYA BERLAKU BAGI PEKERJA/BURUH DENGAN MASA KERJA KURANG DARI 1 (SATU) TAHUN PADA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN.**
- UPAH PEKERJA/BURUH DENGAN MASA KERJA 1 (SATU) TAHUN ATAU LEBIH DIRUNDINGKAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PENGUSAHA DI PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN.**
- PENETAPAN UM DILAKUKAN SETIAP TAHUN BERDASARKAN KHL DAN DENGAN MEMPERHATIKAN PRODUKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI.**

- ❑ **KHL MERUPAKAN STANDAR KEBUTUHAN SEORANG PEKERJA/BURUH LAJANG UNTUK DAPAT HIDUP LAYAK SECARA FISIK UNTUK KEBUTUHAN ₁ (SATU) BULAN.**
- ❑ **KHL TERDIRI ATAS BEBERAPA KOMPONEN DAN BEBERAPA JENIS KEBUTUHAN HIDUP.**
- ❑ **KHL DITINJAU DALAM JANGKA WAKTU ₅ (LIMA) TAHUN**

- ❑ **PENINJAUAN KHL DILAKUKAN OLEH MENTERI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN HASIL KAJIAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL.**
- ❑ **KAJIAN TERSEBUT MENGGUNAKAN DATA DAN INFORMASI YANG BERSUMBER DARI LEMBAGA YANG BERWENANG DI BIDANG STATISTIK.**
- ❑ **HASIL PENINJAUAN KHL MENJADI DASAR PERHITUNGAN UM SELANJUTNYA DENGAN MEMPERHATIKAN PRODUKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI.**

Catatan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri.

FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM

Upah Minimum yang akan ditetapkan adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat produk domestik bruto tahun berjalan.

Formula Penghitungan sbb:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$

**Upah
Minimum
yang akan
ditetapkan**

**Upah
Minimum
tahun
berjalan**

**Inflasi yang
dihitung dari
periode
September tahun
yang lalu sampai
dengan periode
September tahun
berjalan.**

**Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto yang dihitung
dari pertumbuhan Produk
Domestik Bruto yang
mencakup periode kuartal III
dan IV tahun sebelumnya dan
periode kuartal I dan II tahun
berjalan.**

Contoh:

UM_t : Rp. 2.000.000,-

Inflasi_t : 5%

ΔPDB_t : 6%

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta PDB_t)\}$$

$$\begin{aligned}UM_n &= \text{Rp. 2.000.000,-} + \{\text{Rp. 2.000.000,-} \times (5\% + 6\%)\} \\ &= \text{Rp. 2.000.000,-} + \{\text{Rp. 2.000.000,-} \times 11\%\} \\ &= \text{Rp. 2.000.000,-} + \text{Rp. 220.000,-} \\ &= \text{Rp. 2.220.000,-}\end{aligned}$$

PENETAPAN UMP DAN/ATAU UMK

- GUBERNUR WAJIB MENETAPKAN UMP.**
- PENETAPAN UMP DIHITUNG BERDASARKAN FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM.**
- GUBERNUR DAPAT MENETAPKAN UMK.**
- PENETAPAN UMK DIHITUNG BERDASARKAN FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM.**
- UMK HARUS LEBIH BESAR DARI UMP DI PROVINSI YANG BERSANGKUTAN.**

- ❑ **BAGI DAERAH YANG UPAH MINIMUM PROVINSINYA MASIH DIBAWAH KHL, GUBERNUR WAJIB MENYESUAIKAN UMP SAMA DENGAN KHL SECARA BERTAHAP PALING LAMA 4 (EMPAT) TAHUN SEJAK PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUPAHAN DIUNDANGKAN.**
- ❑ **DALAM HAL TELAH DILAKUKAN PENINJAUAN KHL, GUBERNUR MENETAPKAN UMP DENGAN MEMPERHATIKAN REKOMENDASI DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI.**
- ❑ **REKOMENDASI DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DIDASARKAN PADA HASIL PENINJAUAN KHL (YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI) DAN DENGAN MEMPERHATIKAN PRODUKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI.**

- ❑ **DALAM HAL TELAH DILAKUKAN PENINJAUAN KHL, GUBERNUR MENETAPKAN UMK DENGAN MEMPERHATIKAN REKOMENDASI BUPATI/ WALIKOTA SERTA SARAN DAN PERTIMBANGAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI.**
- ❑ **REKOMENDASI BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN/KOTA.**
- ❑ **REKOMENDASI DAN SARAN SERTA PERTIMBANGAN TERSEBUT DIDASARKAN PADA HASIL PENINJAUAN KHL (YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI) DAN DENGAN MEMPERHATIKAN PRODUKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI.**

Catatan: Ketentuan lebih lanjut mengenai UMP dan/atau UMK diatur dengan Peraturan Menteri.

PENETAPAN UMSP DAN/ATAU UMSK

- ❑ GUBERNUR DAPAT MENETAPKAN UMSP DAN/ATAU UMSK BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN ASOSIASI PENGUSAHA DENGAN SP/SB PADA SEKTOR YANG BERSANGKUTAN.**
- ❑ PENETAPAN UMSP DAN/ATAU UMSK DILAKUKAN SETELAH MENDAPAT SARAN DAN PERTIMBANGAN MENGENAI SEKTOR UNGGULAN DARI DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI ATAU DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN/KOTA.**
- ❑ UMSP HARUS LEBIH BESAR DARI UMP DI PROVINSI YANG BERSANGKUTAN.**
- ❑ UMSK HARUS LEBIH BESAR DARI UMK DI KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN.**

Catatatan: Ketentuan lebih lanjut mengenai UMSP dan/atau UMSK diatur dengan Peraturan Menteri.

**DAMPAK PENERAPAN FORMULA KENAIKAN
UPAH MINIMUM TERHADAP PERAN DEWAN
PENGUPAHAN.**

**TUGAS DEWAN PENGUPAHAN
SESUAI KEPRES NO: 107 TAHUN
2004**



1. DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL:

**MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA
PEMERINTAH DALAM RANGKA PERUMUSAN KEBIJAKAN
DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGUPAHAN NASIONAL**

2. DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI:

a. MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA GUBERNUR DALAM RANGKA :

1) PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP)

2) PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMS);

3) PENERAPAN SISTEM PENGUPAHAN DI TINGKAT PROVINSI.

b. PENYIAPAN BAHAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGUPAHAN NASIONAL.

3. DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN/KOTA

a. MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA BUPATI/ WALIKOTA DALAM RANGKA :

a. PENGUSULAN UMK DAN /ATAU UMSK;

b. PENERAPAN SISTEM PENGUPAHAN DI KABUPATEN/KOTA.

b. PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGUPAHAN NASIONAL.

**TUGAS DEWAN PENGUPAHAN
SETELAH BERLAKUNYA PP NO:
78 TAHUN 2015**



1. DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL:

MELAKUKAN KAJIAN DALAM RANGKA PENINJAUAN KOMPONEN DAN JENIS KEBUTUHAN HIDUP DENGAN MENGGUNAKAN DATA DAN INFORMASI YANG BERSUMBER DARI LEMBAGA YANG BERWENANG DI BIDANG STATISTIK

2. DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI:

MEMBERIKAN REKOMENDASI MENGENAI UMP DAN/ATAU SARAN PERTIMBANGAN MENGENAI UMK KEPADA GUBERNUR, DALAM HAL DILAKUKAN PENINJAUAN KHL.

→ UMP DAN/ATAU UMK TERSEBUT DIDASARKAN PADA HASIL PENINJAUAN KHL (YANG KOMPONEN DAN JENISNYA TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI)

3. DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN/KOTA

MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN MENGENAI UMK KEPADA BUPATI/WALIKOTA YANG SELANJUTNYA AKAN DIREKOMENDASI OLEH BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR.

→ UMK YANG DIDASARKAN PADA HASIL PENINJAUAN KHL (YANG KOMPONEN DAN JENISNYA DITETAPKAN OLEH MENTERI)

CACATAN



- 1. DENGAN BERLAKUNYA PP NO: 78 TAHUN 2015 TUGAS DEWAN PENGUPAHAN TIDAK LAGI FOKUS UNTUK MELAKUKAN SURVEY KHL, MENINGGAT UM SUDAH DITETAPKAN BERDASARKAN FORMULA PERHITUNGAN UM**
- 2. TUGAS DEWAN PENGUPAHAN UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM PENGUPAHAN DAN PENYIAPAN BAHAN SISTEM PENGUPAHAN NASIONAL AKAN LEBIH DIOPTIMAL.**
- 3. DEWAN PENGUPAHAN DAPAT MELAKUKAN PENDAMPIMNGAN TERKAIT PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBUTUHKAN DI DAERAHNYA MASIING.**

**SIKAP PEMERINTAH TERHADAP
MARAKNYA PENOLAKAN DARI SP/SB.**


UPAYA KEMNAKER DALAM MENGANTISIPASI DEMO/UNJUK RASA PEKERJA/BURUH

 **DALAM RANGKA ANTISIPASI DEMO DEMO/UNJUK RASA PEKERJA/BURUH, KEMNAKER TELAH MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT, YAITU:**

- 1.TANGGAL 25 AGUSTUS RAPAT DENGAN KAPOLRES SEJABODETABEK**
- 2.TANGGAL 19 OKTOBER 2015 RAPAT DENGAN JAJARAN POLDA METRO JAYA OKTOBER 2015.**
- 3.TANGGAL 5 NOVEMBER 2015 MELAKUKAN RAPAT KOORDINASI DENGAN KAPOLDA METRO JAYA, POLRI, BIN DAN KADISNAKER SE JABODETABEK UNTUK MENGANTISIPASI UNJUK RASA PEKERJA/BURUH PADA TANGGAL.**

- 👉 MELAKSANAKAN ROAD SHOW DIALOG PENGUPAHAN DIBERBAGAI DAERAH DENGAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH.
- 👉 SELURUH UNIT DITJEN PHI DAN JAMSOS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DAERAH DIWAJIBKAN AGAR MENYIAPKAN SLOD DIALOG PENGUPAHAN GUNA MEMBERIKAN INFORMASI YANG KONSTRUKTIF MENGENAI PP NO: 78 TAHUN 2015.
- 👉 MEMBERDAYAKAN MEDIA MASA UNTUK MEMUAT INFORMASI YANG *UP DATE* TERKAIT PEMBERLAKUAN PP NO: 78 TAHUN 2015.

 **MEMINTA SELURUH KADISNAKER MELAKUKAN SOSIALISASI SECARA MASIF KEPADA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DIDERAHNYA MASING-MASING.**

 **PADA TANGGAL 24-27 NOVEMBER MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN DINAS KETENAGAKERJAAN TERKAIT RENCANA AKSI DEMO PEKERJA/BURUH TERKAIT PP NO: 78 TAHUN 2015. AKSI DEMO BERJALAN DENGAN SUASANA YANG KONDUSIF DAN AKSI DEMO TIDAK SEMARAK SEBELUMNYA**

**SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH**